



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN Nomor: 420/SK/III.01/PD/VII/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN KEMASYARAKATAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca :
- Surat pengantar Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) CINTA BACA Nomor : ~~420/429/01/5/UPD.NK/VII/2015~~ tanggal 3 Juni 2015, Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon Nomor : ~~420/429/01/5/UPD.NK/VII/2015~~ Tanggal 4 Juni 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang :
- Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon Taman Kanak-Kanak (TK) CINTA BACA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
 - Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
 - Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan :
- Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon Nomor : ~~420/429/01/5/UPD.NK/VII/2015~~ Tanggal 4 Juni 2015, Tentang surat ijin permohonan penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Negeri Katon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara TK CINTA BACA seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan 10 Juli 2019.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedung Tataan
Pada tanggal : 10 Juli 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SAHANI, SE.MM
NIP. 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

- Bupati Pesawaran Di Gedung Tataan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Negeri Katon.



YAYASAN

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 20/6 — 2006 No. 49.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-734.HT.01.02.TH.2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Sinta Susikto, SH Nomor 25/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 perihal permohonan pengesahan Yayasan Cinta Baca.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26. HT.01.10.TH.2004 tanggal 06 Desember 2004 Tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan : Yayasan Cinta Baca NPWP: 02.059.538.5-404.000 berkedudukan di Bogor, sesuai Akta Nomor 03 tanggal 14 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Suzanna Kaonang, SH berkedudukan di Cileungsi, Kabupaten Bogor dan Akta Nomor 11 tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Sinta Susikto, SH berkedudukan di Jakarta.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 April 2006

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH

NIP.: 040034478